

P U T U S A N
Nomor : 45-K/PM.III-14/AD/XI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muliadi.
Pangkat/NRP : Praka/31071123480485 .
J a b a t a n : Taban Mori 60 Longring Taban Ki “A”.
K e s a t u a n : Yonif 900/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Bone, 11 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan “A” Yonif 900/Raider Tuban-Kuta Badung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom VII/5 Nomor : BP-08/A-08/DENPOM/IV/2014 tanggal 21 April 2014.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 448 / VIII / 2015 tanggal 13 Agustus 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 44 / XI / 2015 tanggal 19 Nopember 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/45/PM.III-14/AD/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ /45/PM.III-14/AD/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 44 / XI / 2015 tanggal 19 Nopember 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupasurat-surat :

- 1(satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Dansubdenpom VII/5-1 Nomor : Sprin/12/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum An. Sdri Evi Sartika Nomor : 470/03/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013
- 3 (tiga) lembar foto rumah kost Sdri Evi Sartika di Jl.Karya Indah, Kel. Tohoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyelesaian perkara yang ditanda tangani Sdri Evi Sartika dan Pratu Muliadi, tanggal 11 Pebruari 2013.
- 1(satu) lembar Surat Pencabutan Laporan Sdri Evi Sartika tanggal 11 Pebruari 2014.
- 1(satu) lembar Surat Permohonan ijin Nikah atas nama Pratu Muliadi NRP. 31071123480485, tanggal 25 Januari 2014.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Perkara yang ditandatangani Sdri Evi Sartika, tanggal 11 Pebruari 2104.
- 1(satu) lembar Surat ijin Nikah Nomor : SIN/10/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 atas nama Pratu Muliadi NRP.31071123480485.
- 2(dua) lembar foto copy Buku Nikah Pratu Muliadi dengan Sdri Evi Sartika Nomor : 24/03/IV/2014 tanggal 3 April 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mengakui kesalahannya berjanji tidak mengulanginya lagi , Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 sebagai pelapor berjanji

membina mahligai rumahtangga mohon agar hukumannya dapat diperingan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 di dalam kamar kost Sdri Evi Sartika (Saksi-1) yaitu di rumah kost hijau Jalan Karya Indah Kel Taha, Kel Kolaka, Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk welayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makasar Nomor : TAP/118/PM.III-16/AD/IX/2015 tanggal 20 Oktober 2015, perkaranya di limpahkan ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena Kesatuan Terdakwa Yonif 900/Raider berada di wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 melalui Pendidikan Secata PK Rindam IX/Udayana di Singaraja Bali, setelah lulus kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pulaki, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 743/PSY NTT, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Yonif 900/Raider sampai terjadinya perkara ini berpangkat Pratu, NRP 31071123480485 (sekarang Praka).
- b. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdri Evi Sartika (Saksi-1), pada saat itu Terdakwa ikut melaksanakan upacara pembukaan Ekspedisi NKRI di Lapangan Desa Watalara, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka sedangkan Saksi-1 sebagai peserta dari FKPPi Kab. Kolaka, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 saling tukar nomor telepon seluler.
- c. Bahwa Terdakwa berada di Kolaka dalam rangka tugas upacara pembukaan Ekspedisi NKRI bersama 9 (sembilan) personel Yonif 900/Raider sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, berdasarkan Perintah dari Satuan Terdakwa.
- d. Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut setelah beberapa minggu atau masih dalam bulan Maret 2013 Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan maksud mengajak dan merayu Saksi-1 untuk berpacaran, kemudian Saksi-1 mau menerima ajakan dan rayuan Terdakwa berpacaran.
- e. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sudah sering jalan bersama yaitu ke tempat-tempat umum dan ke Pantai Ria, Kab. Kolaka serta makan di warung bahkan Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 di Watalara, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, sehingga Terdakwa mengenal keluarga Saksi-1.
- f. Bahwa semnejak Terdakwa menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Saksi-1, sudah kurnag lebih 20 (dua puluh) kali Terdakwa

menginap di rumah kost Saksi-1 di rumah kost hijau Jalan Karya Indah Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan sudah 4 (empat) kali Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Saksi-1, yaitu yang pertama kali melakukan hubungan badan pada tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 26 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) kali.

g. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali dengan Saksi-1 pada tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita di dalam kamar kost Saksi-1 dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya, lalu Terdakwa membuka baju dan BH Saksi-1, setelah itu Terdakwa meraba dan mengisap payudara Saksi-1 sambil tangannya membuka celana dan celana dalam Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-1 membuka celana levis Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengisap vagina Saksi-1 begitupun sebaliknya Saksi-1 mengisap penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas perut Saksi-1 dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sambil mengisap payudara Saksi-1 sehingga keduanya mencapai puncak kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Saksi-1 dan mengeluarkan cairan sperma pada sarung Saksi-1.

h. Bahwa pada bulan Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wita Sdr Warlines Padang (Saksi-3) melintas di depan kamar kost Saksi-1 yang pada saat itu pintu kamar kost Saksi-1 dalam keadaan terbuka selebar \pm 30 Cm dan Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang duduk berdampingan mesra hampir berpelukan sambil bermain laptop dengan posisi membelakangi pintu kamar kost, pada saat itu Saksi-3 melihat pergelangan tangan kanan Terdakwameraba-raba dan memegang paha bagian atas Saksi-1 sampai di bagian dekat posisi kemaluan Saksi-1, namun jari-jari tangan kanan Terdakwa tidak kelihatan karena tertutup oleh celana yang dipakai Saksi-1. Selain itu Sdr Icas Adi Saputra (Saksi-2) juga pernah melihat Terdakwa duduk berdampingan mesra dengan Saksi-1 disamping pintu kamar kost Saksi-1 di dekat tempat tidur. Pada saat itu pintu kamar kost Saksi-1 dalam keadaan terbuka tetapi tidak terlalu lebar sehingga Saksi-2 bisa melihat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-1. Bahwa Sdr Irfandi (Saksi-4) juga pernah melihat Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-1 di dalam kamar kost Saksi-1 dimana pada saat itu pintu kamar kost Saksi-1 dalam keadaan terbuka dan Saksi-4 hendak menuju ke kamar mandi dan melintas di depan kamar kost Saksi-1, kemudian ketika Saksi-4 kembali dari kamar mandi, Saksi-4 melihat posisi tangan kanan Terdakwa berada di atas paha dekat posisi kemaluan Saksi-1.

i. Bahwa keadaan rumah kost Saksi-1 di jalan Karya Indah Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka berbentuk petak-petak kamar tidur berjumlah 12 (dua belas) kamar kost yang denahnya berbentuk leter U yang sekaligus merupakan tempat menerima tamu sehingga setiap orang yang datang atau sewaktu-waktu ramai di kunjungi orang di rumah kost tersebut dapat dilihat orang lain karena pintu dan jendela mengarah ke jalan umum dan posisi kamar kost Saksi-1 menghadap ke utara terbuat dari tembok dengan ukuran kamar \pm 4x5 meter tanpa pembatas ruangan dan terdapat satu buah pintu terbuat dari kayu menghadap ke Utara serta dua buah jendela kaca biasa yang terdapat

di samping pintu depan dan di bagian belakang dengan ukuran jendela 50 x 150 cm serta dilapisi dengan gordena warna orange sehingga bisa dilihat dari jarak dekat apabila gordennya tidak di tutup (melihat dengan melengketkan mata di kaca jendela) selain itu para penghuni kost sering melintas di depan kamar kost Saksi-1 karena di samping kiri kamar kost Saksi-1 terdapat kamar mandi umum yang digunakan secara bersama-sama oleh para penghuni kost di tempat tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dapat dilihat oleh orang lain.

j. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013 Terdakwa bersama rekan-rekannya meninggalkan kota Koalka menuju ke Kendari dan selanjutnya berangkat menuju Kota Bandung tepatnya di Pusdik Kopassus Batujajar, nemanu hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetap terjalin melalui telepon..

k. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan jika Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1, bahkan Terdakwa mengatakan lebih baik lepas baju dinas daripada Terdakwa menikahi Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 8 Oktober 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VII/5-1 untuk di proses secara hukum, mengetahui dilaporkan pebruatannya oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa memohon kepada Saksi-1 agar mengurus administrasi pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdkawa ke kesatuan Terdakwa di Yonif 900/Raider.

l. Bahwa Terdakwa merasa ternacem atas laporan Saksi-1 ke Subdenpom VII/5-1 untuk diproses, kemudian Terdakwa bersedia menikahi dan mengajukan surat Permohonan Ijin Nikah tanggal 25 Januari 2014. Oleh karena Terdakwa masih berstatus bujangan sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 mendapat restu baik dari Satuan Terdakwa maupun dari keluarga masing-masing sesuai dengan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan Yonif 900/Raider Nomor : SIN/10/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 resmi menjadi suami istri pada tanggal 2 April 2014 berdasarkan Akta Nikah dari KUA Kec. Bauka, Kab. Kolaka Nomor : 24/03/VI/2014 tanggal 3 april 2014.

m. Bahwa akibat perbuatanTerdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Saksi-1 mengalami : Luka robek pada vagina sesuai arah jarum jam tiga, jam enam dan jam tujuh akibat kekerasan benda tumpul” berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 470/03/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Sdri Evi Sartika yang ditandatangani oleh dr. Hj Sri Noviati dari RS Benyamin Guluh, Kab. Kolaka. Perbuatan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan di tempat kost yang dapat dilihat orang lain.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut dipersidangan Terdakwa

menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri walaupun pernah membuat surat permohonan bantuan penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Evi Sartika.
 Pekerjaan : Honorer Satpol PP..
 Tempat/Tgl. lahir : Watalara Kolaka, 22 September 1990.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Langori Kec. Baula, Kab. Kolaka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2103 Desa Watalara Kec. Baula, Kab. Kolaka ketika selesai upacara pembukaan ekspedisi NKRI dan saling bertukar nomor Hp kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran namun antara Saksi dan Terdakwa tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 sejak berpacaran dengan Terdakwa sering jalan-jalan bersama ke tempat umum seperti makan bersama di warung serta berkunjung ke rumah nenek Saksi-1 di Watala, Kec. Baula Kolaka.

3. Bahwa semenjak Saksi-1 menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Terdakwa sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali Terdakwa menginap di rumah kost Saksi-1 di Jalan Karya Indah Kel. Tohoa Kec. Kolaka Kab Kolaka, dan sudah 4 (empat) kali Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yakni yang pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar kost Saksi-1 dan pada tanggal 26 Juni 2013 sebanyak 2(dua) kali di dalam kamar kost Saksi-1 dilakukan seira pukul 19.00 Wita.

4. Bahwa keadaan rumah kost Saksi-1 di jalan Karya Indah Kel. Tohoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka berbentuk petak-petak kamar yang sekaligus merupakan tempat menerima tamu sehingga setiap orang yang datang atau bertamu di rumah kost tersebut dapat dilihat karena sudah langsung pintu dan jendela mengarah ke jalan umum.

5. Bahwa Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita di rumah kost Saksi-1 tersebut dengan saling berpelukan dan berciuman, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan BH Saksi-1, setelah itu Terdakwa meraba dan mencium/mengisap payudara Saksi-1 sambil tangannya membuka celana levis dan celana dalam Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-1 yang membuka celana levis Terdakwa dan Terdakwa berkata "Bisa saya isap vagina kamu ?" dan Saksi-1 menjawab "Jangan", karena Saksi-1 mulai

terangsang kemudian Terdakwa mengisap vagina Saksi-1 begitupun sebaliknya Saksi-1 mengisap penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas perut Saksi-1 dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sambil mengisap payudara Saksi-1 sekitar 10 menit sehingga keduanya mencapai puncak klimaks kenikmatan, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Saksi dan mengeluarkan cairan sperma pada spreng tempat tidur Saksi-1.

6. Bahwa setiap Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dilakukan di waktu siang dan malam hari di rumah kost di dalam kamar dan dalam keadaan pintu terkunci jendela tertutup dengan gordena suasana sunyi namun kamar tersebut sekaligus tempat menerima tamu di rumah kost Saksi-1 di Jalan Karya Indah Kel. Taha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.

7. Bahwa Saksi-1 menerima penyampaian dari Terdakwa jika Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1, bahkan Terdakwa mengatakan lebih baik lepas baju dinas dari pada Terdakwa menikahi Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 8 Oktober 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VII/5-1 untuk di proses hukum, mengetahui Terdakwa dilaporkan perbuatannya oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 ke Kesatuan Terdakwa untuk mengurus administrasi pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 Saksi-1 menghadapi Danyonif 900/Raider Satuan Terdakwa dan pada tanggal 2 April 2014 Saksi-1 dengan Terdakwa direstui Satuan untuk melangsungkan pernikahan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi, sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir dengan alasan karena kesibukan pekerjaan dan keterbatasan biaya perjalanan sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Kolaka Nomor : 880/01/2016 tanggal 06 Desember 2015, dan Oditur memohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : Icas Adi Saputra.
 Pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan.
 Tempat/Tgl. lahir : Kendarai, 7 Januari 1988.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. By Pass Lorong Pirdaus No.5
Kel.Baruga, Kec. Kendari Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Juli 2013 di rumah kost Saksi-1 (Sdri Evi Sartika) di Jalan Karya Indah Kel. Tohoa Kec. Kolaka Kab Kolaka, bulan September 2012 dan antara Terdakwa, Saksi-1 dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 pada bulan April 2013, karena sering melihat bepergian jalan berdua, selain itu Saksi juga sering melihat Terdakwa datang bertamu dan bermalam di rumah kost Saksi-1, bahkan Saksi sering melihat Saksi-1 berduaan dnegan Terdakwa bercerita dan bercanda dengan Saksi-1 di dalam rumah kost Saksi-1 di Jalan Karya Indah Kel. Tohoa Kec. Kolaka Kab Kolaka..
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, karena sekira bulan Juli 2013 Saksi-1 pernah bercerita dengan Saksi mengenai hubungannya dengan Terdakwa yang sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selain itu Saksi juga sering melihat ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi-1 di malam hari dan bilaman Terdakwa masuk, lampu kamar selalu dimatikan.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa berdekatan sambil merangkul pundak Saksi-1 di samping pintu kamar kost Saksi-1 pada saat Saksi sedang melintas di depan kamar kost tersebut ketika Saksi ke kamar mandi.
5. Bahwa Saksi bersebelahan kamar kost dengan Saksi-1, serta Saksi sering melihat Terdakwa bermalam di kamar kost Saksi-1 yaitu sekira bulan Mei 2013 dan setiap Terdakwa masuk dalam kamar kost Saksi-1 lampu selalu dimatikan, akan tetapi Saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-1 di dalam kamar tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Marlines Padang.
Pekerjaan : Honorer Satpol PP.
Tempat/tanggal lahir : Pomala, 20 Nopember 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Langori, Kec. Baula Kab. Kolaka..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2013 di rumah kost Saksi-1, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bertamu dan bermalam di rumah kost Saksi-1 pada tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2013, karena jarak antara rumah Saksi dengan rumah kost Saksi-1 kurang lebih 6 (enam) meter.

3. Bahwa Saksi pernah melihat pergelangan tangan kanan Terdakwa berada di paha atas Saksi-1 dekat/ letak posisi kemaluan Saksi-1 di dalam kamar kost Saksi-1, namun jari-jari tangan Terdakwa tidak kelihatan karena terhalang celana yang dipakai oleh Saksi-1.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dnegan Saksi-1 karena sering melihat jalan bersama, dan sering menginap di rumah kost Saksi-1, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan berdua pada saat di dalam kamar kost, karena pintu kamar Saksi-1 selalu tertutup.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-4 :

Nama lengkap : Irfandi.
 Pekerjaan : Honorter Satpol PP.
 Tempat/tanggal lahir : Kendari, 14 Oktober 1988.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jln. Perumnas Lalombaa No.105, Kec Kolaka Kab. Kolaka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 yaitu pada saat berlangsung Ekspedisi NKRI di Kabupaten Kolaka, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi pernah melihat Terdakwa bermalam/menginap di rumah kost Saksi-1 (Sdri Evi Sartika) , tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-01 di kamar kost tersebut

3. Bahwa pada saat Saksi ke kamar mandi mau buang air kecil Saksi melintas di depan kamar kost Saksi-1 dan pada saat itu Saksi melihat Saksi-1 duduk berdampingan dengan Terdakwa dan melihat tangan kanan Terdakwa berada di atas paha dekat p[osisi kelamin Saksi-1 karena pintu kamar kost Saksi-1 dalam keadaan terbuka.

4. Bahwa kamar mandi kost Saksi bergabung menjadi satu dan kalau Saksi ke kamar mandi Saksi selalu melewati kamar kost Saksi-1.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran, karena Terdakwa sering jalan keluar tempat kost berboncengan sepeda motor bersama dengan Saksi-1 bahkan ketika Terdakwa kembali bertugas di Satuannya di Yonif 900/Raider Saksi-

1 sering berhubungan komunikasi melalui telepon seluler dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006-2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus Pendidikan dasar kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pulaki, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071123480485 dan ditempatkan di Yonif 743/PSY NTT, pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 900/Raider sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri Evi Sartika) pada bulan Maret 2013 ketika Terdakwa ikut bersama 9 (sembilan) anggota personel Yonif 900/Raider ikut melaksanakan upacara pembukaan Ekspedisi NKRI di lapangan Desa Watalara, Kec. Wudulako, Kabupaten Kolaka, sedangkan Saksi-1 peserta dari FKPPi Kab. Kolaka kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 saling tukar nomor handphone.

3. Bahwa setelah beberapa minggu atau masih dalam bulan Maret 2013 Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan maksud Terdakwa mengajak Saksi-1 berpacaran, kemudian Saksi-1 mau menerima ajakan Terdakwa berpacaran

4. Bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut, kemudian Terdakwa sering jalan bersama Saksi-1 ke tempat umum antara lain ke Pantai Ria Kab Kolaka serta makan di warung bahkan Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 di Watalara Kec. Wundulako, Kab. Kolaka sehingga Terdakwa mengenal keluarga Saksi-1..

5. Bahwa Terdakwa berada di Kolaka dalam rangka tugas upacara pembukaan Ekspedisi NKRI bersama 9 (sembilan) personil Yonif 900/Raider sejak bulan Maret 2013 sampai Juli 2013, berdasarkan perintah dari Satuan Terdakwa .

6. Bahwa pada tanggal sudah tidak diingat lagi setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah kost Saksi-1 satu kali bersama teman kenalan Saksi-1 dan di dalam kamar kost tersebut hanya cerita-cerita saja.

7. Bahwa dalam perkenalan tersebut seiring dengan waktu Terdakwa berkali-kali berkunjung ke rumah kost Saksi-1 dan dalam kunjungan tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 sambil bercumbu sehingga terlena melakukan ciuman-ciuman sampai beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri.

8. Bahwa Terdakwa mengakui pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan berjanji akan menikah dengan Saksi-1.

9. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013 setelah selesai tugas di Kolaka Terdakwa bersama rekan-rekannya berangkat menuju Kota

Kendari dan selanjutnya menuju Kota Bandung tepatnya di Pusdik Kopassus Batujajar, namun hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetap terjalin melalui telepon.

10. Bahwa hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berjalan beberapa bulan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone dan mengatakan kapan Terdakwa menikahinya sesuai dengan janji yang pernah disampaikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa atas tuntutan Saksi-1 tersebut Terdakwa mengatakan agar bersabar sebentar menunggu persetujuan dari orangtuanya, akibat ketidak sabaran dari Saksi-1 maka Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa telah dilaporkannya atas perbuatannya ke Penyidik POM di Kolaka untuk menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi-1 sesuai janji Terdakwa, sehingga pada bulan Nopember 2013 Terdakwa mengurus administrasi pernikahannya dengan Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa masih berstatus bujangan sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 mendapat restu baik dari Satuan Terdakwa maupun keluarga masing-masing sesuai Surat Permohonan Ijin Nikah yang diajukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 resmi menjadi suami istri pada tanggal 2 April 2014 berdasarkan Akta Nikah Nomor : 24/03/IV/2014 tanggal 3 April 2014 .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- 1(satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Dansubdenpom VII/5-1 Nomor : Sprin/12/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum An. Sdri Evi Sartika Nomor : 470/03/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013
- 3 (tiga) lembar foto rumah kost Sdri Evi Sartika di Jl.Karya Indah, Kel. Tohoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyelesaian perkara yang ditanda tangani Sdri Evi Sartika dan Pratu Muliadi, tanggal 11 Pebruari 2013.
- 1(satu) lembar Surat Pencabutan Laporan Sdri Evi Sartika tanggal 11 Pebruari 2014.
- 1(satu) lembar Surat Permohonan ijin Nikah atas nama Pratu Muliadi NRP. 31071123480485, tanggal 25 Januari 2014.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Perkara yang ditandatangani Sdri Evi Sartika, tanggal 11 Pebruari 2104.
- 1(satu) lembar Surat ijin Nikah Nomor : SIN/10/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 atas nama Pratu Muliadi NRP.31071123480485.
- 2(dua) lembar foto copy Buku Nikah Pratu Muliadi dengan Sdri Evi Sartika Nomor : 24/03/IV/2014 tanggal 3 April 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 bahwa barang bukti tersebut

merupakan bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 melalui Pendidikan Secata PK Rindam IX/Udayana di Singaraja Bali, setelah lulus kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pulaki, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 743/PSY NTT, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Yonif 900/Raider sampai terjadinya perkara ini berpangkat Pratu, NRP 31071123480485 (sekarang Praka).

2. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri Evi Sartika) pada bulan Maret 2013 ketika Terdakwa ikut melaksanakan upacara pembukaan Ekspedisi NKRI di Lapangan Desa Watalara, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka sedangkan Saksi-1 sebagai peserta dari FKPPI Kab. Kolaka, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 saling tukar nomor telepon seluler, namun antara Terdakwa dnegan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa berada di Kolaka dalam rangka tugas upacara pembukaan Ekspedisi NKRI bersama 9 (sembilan) personel Yonif 900/Raider sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, berdasarkan Perintah dari Satuan Terdakwa.

4. Bahwa benar perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut setelah beberapa minggu atau masih dalam bulan Maret 2013 Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan maksud mengajak dan merayu Saksi-1 untuk berpacaran, kemudian Saksi-1 mau menerima ajakan dan rayuan Terdakwa berpacaran.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah sering jalan bersama yaitu ke tempat-tempat umum dan ke Pantai Ria, Kab. Kolaka serta makan di warung bahkan Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 di Watalara, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, sehingga Terdakwa mengenal keluarga Saksi-1.

6. Bahwa benar semenjak Terdakwa menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Saksi-1, sudah kurnag lebih 20 (dua puluh) kali Terdakwa menginap di rumah kost Saksi-1 di rumah kost hijau Jalan Karya Indah Kel. Taha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan sudah 4 (empat) kali Terdakwa dnegan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Saksi-1, yaitu yang pertama kali melakukan hubungan badan pada tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 26 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali dengan Saksi-1 pada tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita di dalam kamar kost Saksi-1 dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya, lalu Terdakwa membuka baju dan BH Saksi-1, setelah itu Terdakwa meraba dan mengisap payudara Saksi-1 sambil tangannya membuka celana dan celana dalam Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-1 membuka celana levis Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengisap vagina Saksi-1 begitupun sebaliknya Saksi-1 mengisap penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas perut Saksi-1 dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sambil mengisap payudara Saksi-1 sehingga keduanya mencapai puncak kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Saksi-1 dan mengeluarkan cairan sperma pada spreng Saksi-1.

8. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa atas pengakuan Saksi-1 dan Saksi-3 pernah melihat pergelangan tangan kanan Terdakwa berada di paha atas Saksi-1 dekat/letak posisi kemaluan Saksi-1 di dalam kamar kost Saksi-1 karena pada saat itu kamar kost Saksi-1 dalam keadaan terbuka, namun jari-jari tangan Terdakwa tidak kelihatan karena terhalang celana yang dipakai oleh Saksi-1, kemudian Saksi-2 juga pernah melihat Terdakwa berdekatan sambil merangkul pundak Saksi-1 di samping pintu kamar kost Saksi-1 kemudian Saksi-4 pernah melintas di depan kamar kost Saksi-1 ketika Saksi-4 ke kamar mandi dan melihat tangan kanan Terdakwa berada di atas paha Saksi-1, karena kamar mandi tempat kost Saksi-1 tersebut bergabung jadi satu dengan kamar kost Saksi-4.

9. Bahwa benar keadaan rumah kost Saksi-1 di Jalan Karya Indah Kel. Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berbentuk petak-petak kamar tidur yang sekaligus merupakan tempat menerima tamu sehingga setiap orang yang datang atau sewaktu-waktu ramai dikunjungi orang di rumah kost tersebut sehingga dapat dilihat karena pintu dan jendela mengarah ke jalan umum, (sesuai gambar foto rumah kost Saksi-1) yang terletak di Jalan Karya Indah Kel. Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

10. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2013 Terdakwa bersama rekan-rekannya meninggalkan kota Koalka menuju ke Kendari dan selanjutnya berangkat menuju Kota Bandung tepatnya di Pusdik Kopassus Batujajar, nemanu hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetap terjalin melalui telepon..

11. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan jika Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1, bahkan Terdakwa mengatakan lebih baik lepas baju dinas daripada Terdakwa menikahi Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 8 Oktober 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VII/5-1 untuk di proses secara hukum, mengetahui dilaporkan pebruatannya oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa memohon kepada Saksi-1 agar

mengurus administrasi pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa di Yonif 900/Raider.

12. Bahwa benar Terdakwa merasa ternacem atas laporan Saksi-1 ke Subdenpom VII/5-1 untuk diproses, kemudian Terdakwa bersedia menikahi dan mengajukan surat Permohonan Ijin Nikah tanggal 25 Januari 2014. Oleh karena Terdakwa masih berstatus bujangan sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 mendapat restu baik dari Satuan Terdakwa maupun dari keluarga masing-masing sesuai dengan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan Yonif 900/Raider Nomor : SIN/10/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 resmi menjadi suami istri pada tanggal 2 April 2014 berdasarkan Akta Nikah dari KUA Kec. Bauka, Kab. Kolaka Nomor : 24/03/VI/2014 tanggal 3 april 2014.

13. Bahwa akibat perbuatanTerdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, Saksi-1 mengalami : Luka robek pada vagina sesuai arah jarum jam tiga, jam enam dan jam tujuh akibat kekerasan benda tumpul” berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 470/03/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Sdri Evi Sartika yang ditandatangani oleh dr. Hj Sri Novianti dari RS Benyamin Guluh, Kab. Kolaka. Perbuatan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan di tempat kost yang dapat dilihat orang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dan mengakui seluruh perbuatannya maka Majelis Hakim tidak menaggapinya hanya menjadi pertimbangan sendiri dalam menentukan putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- Unsur kesatu :“Barangsiapa “
- Unsur kedua : ”Dengan sengaja dan terbuka”
- Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 melalui Pendidikan Secata PK Rindam IX/Udayana di Singaraja Bali, setelah lulus kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Pulaki, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 743/PSY NTT, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Yonif 900/Raider sampai terjadinya perkara ini berpangkat Praka, NRP 31071123480485.

2. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa benar, dengan masih disandanginya jabatan Terdakwa pada Yonif 900/Raider ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang memiliki kualitas yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ Barangsiapa ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu: “Dengan sengaja dan terbuka ” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan HogeRood (HR) tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri Evi Sartika) pada bulan Maret 2013 ketika Terdakwa ikut melaksanakan upacara pembukaan Ekspedisi NKRI di Lapangan Desa Watalara, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka sedangkan Saksi-1 sebagai peserta dari FKPPi Kab. Kolaka, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 saling tukar nomor telepon seluler, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa berada di Kolaka dalam rangka tugas upacara pembukaan Ekspedisi NKRI bersama 9 (sembilan) personel Yonif 900/Raider sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, berdasarkan Perintah dari Satuan Terdakwa.

3. Bahwa benar perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut setelah beberapa minggu atau masih dalam bulan Maret 2013 Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan maksud mengajak dan merayu Saksi-1 untuk berpacaran, kemudian Saksi-1 mau menerima ajakan dan rayuan Terdakwa berpacaran.

4. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah sering jalan bersama yaitu ke tempat-tempat umum dan ke Pantai Ria, Kab. Kolaka serta makan di warung bahkan Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 di Watalara, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, sehingga Terdakwa mengenal keluarga Saksi-1.

5. Bahwa benar semenjak Terdakwa menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Saksi-1, sudah kurnag lebih 20 (dua puluh) kali Terdakwa menginap di rumah kost Saksi-1 di rumah kost hijau Jalan Karya Indah Kel. Taha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan sudah 4 (empat) kali Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Saksi-1, yaitu yang pertama kali melakukan hubungan badan pada tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 26 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali dengan Saksi-1 pada tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita di dalam kamar kost Saksi-1 dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya, lalu Terdakwa membuka baju dan BH Saksi-1, setelah itu Terdakwa meraba dan mengisap payudara Saksi-1 sambil tangannya membuka celana dan celana dalam Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-1 membuka celana levis Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengisap vagina Saksi-1 begitupun sebaliknya Saksi-1 mengisap penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas perut Saksi-1 dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sambil mengisap payudara Saksi-1 sehingga keduanya mencapai puncak kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Saksi-1 dan mengeluarkan cairan sperma pada spreng Saksi-1.

7. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa atas pengakuan Saksi-1 dan Saksi-3 pernah melihat pergelangan tangan kanan Terdakwa berada di paha atas Saksi-1 dekat/letak posisi kemaluan Saksi-1 di dalam kamar kost Saksi-1 karena pada saat itu kamar kost Saksi-1 dalam keadaan terbuka, namun jari-jari tangan Terdakwa tidak kelihatan karena terhalang celana yang dipakai oleh Saksi-1, kemudian Saksi-2 juga pernah melihat Terdakwa berdekatan sambil merangkul pundak Saksi-1 di samping pintu kamar kost Saksi-1 kemudian Saksi-4 pernah melintas di depan kamar kost Saksi-1 ketika Saksi-4 ke kamar mandi dan melihat tangan kanan Terdakwa berada di atas paha Saksi-1, karena kamar mandi tempat kost Saksi-1 tersebut bergabung jadi satu dengan kamar kost Saksi-4.

8. Bahwa benar keadaan rumah kost Saksi-1 di Jalan Karya Indah Kel. Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berbentuk petak-petak kamar tidur yang sekaligus merupakan tempat menerima tamu sehingga setiap orang yang datang atau sewaktu-waktu ramai di kunjungi orang di rumah kost tersebut sehingga dapat dilihat karena pintu dan jendela mengarah ke jalan umum, (sesuai gambar foto rumah kost Saksi-1) yang terletak di Jalan Karya Indah Kel. Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja dan terbuka ” telah terpenuhi.

Menimbang : Yang dimaksud dengan “ Melanggar Kesusilaan “ adalah melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut setelah beberapa minggu atau masih dalam bulan Maret 2013 Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan maksud mengajak dan merayu Saksi-1 untuk berpacaran, kemudian Saksi-1 mau menerima ajakan dan rayuan Terdakwa berpacaran.

2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah sering jalan bersama yaitu ke tempat-tempat umum dan ke Pantai Ria, Kab.

Kolaka serta makan di warung bahkan Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah orang tua Saksi-1 di Watalara, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, sehingga Terdakwa mengenal keluarga Saksi-1.

3. Bahwa benar semenjak Terdakwa menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Saksi-1, sudah kurnag lebih 20 (dua puluh) kali Terdakwa menginap di rumah kost Saksi-1 di rumah kost hijau Jalan Karya Indah Kel. Taha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan sudah 4 (empat) kali Terdakwa dnegan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Saksi-1, yaitu yang pertama kali melakukan hubungan badan pada tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 26 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali dengan Saksi-1 pada tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wita di dalam kamar kost Saksi-1 dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya, lalu Terdakwa membuka baju dan BH Saksi-1, setelah itu Terdakwa meraba dan mengisap payudara Saksi-1 sambil tangannya membuka celana dan celana dalam Saksi-1 hingga telanjang bulat, kemudian Saksi-1 membuka celana levis Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengisap vagina Saksi-1 begitupun sebaliknya Saksi-1 mengisap penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa berada di atas perut Saksi-1 dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sambil mengisap payudara Saksi-1 sehingga keduanya mencapai puncak kenikmatan kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Saksi-1 dan mengeluarkan cairan sperma pada sprej Saksi-1.

5. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa atas pengakuan Saksi-1 dan Saksi-3 pernah melihat pergelangan tangan kanan Terdakwa berada di paha atas Saksi-1 dekat/letak posisi kemaluan Saksi-1 di dalam kamar kost Saksi-1 karena pada saat itu kamar kost Saksi-1 dalam keadaan terbuka, namun jari-jari tangan Terdakwa tidak kelihatan karena terhalang celana yang dipakai oleh Saksi-1, kemudian Saksi-2 juga pernah melihat Terdakwa berdekatan sambil merangkul pundak Saksi-1 di samping pintu kamar kost Saksi-1 kemudian Saksi-4 pernah melintas did epan kamar kost Saksi-1 ketika Saksi-4 ke kamar mandi dan melihat tangan kanan Terdakwa berada di atas paha Saksi-1, karena kamar mandi tempat kost Saksi-1 tersbeut bergabung jadi satu dengan kamar kost Saksi-4.

6. Bahwa benar keadaan rumah kost Saksi-1 di Jalan Karya Indah Kel. Taha Kec. Kolaka Kab., Kolaka berbentuk petak-petak kamar tidur yang sekaligus merupakan tempat menerima tamu sehingga setiap orang yang datang atau sewaktu-waktu ramai di kunjungi orang di rumah kost tersbeut sehingga dapat dilihat karena pintu dan jendela mengarah ke jalan umum, (sesuai gambar foto rumah kost Saksi-1) yang terletak di Jalan Karya Indah Kel. Taha Kec. Kolaka Kab., Kolaka.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Melanggar kesusilaan ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan dan diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, tidak mempedulikan norma agama dan adat masyarakat sehingga dengan mudahnya tergoda dan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sampai melakukan persetubuhan.

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dilingkungan TNI dan di dalam kehidupan masyarakat apalagi antara Terdakwa dan Saksi-1 belum ada perikatan perkawinan namun Terdakwa tetap melakukannya secara berulang kali serta menikmati hubungan tersebut sehingga sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit.

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa sangat tercela dan dapat ditiru oleh anggota prajurit yang lain di Kesatuan apabila tidak diberikan sanksi sebagai prajurit TNI terikat dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang dalam persidangan dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.
- Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik satuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Pola Pembinaan disiplin Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis berpendapat bahwa hukuman tersebut alangkah lebih baik dijalani oleh Terdakwa sebagai hukuman bersyarat yang mana pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa di Rumah Tahanan Militer melainkan secara langsung dibawah pengawasan oleh Anjum Terdakwa disatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1(satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Dansubdenpom VII/5-1 Nomor : Sprin/12/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum An. Sdri Evi Sartika Nomor : 470/03/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013
- 3 (tiga) lembar foto rumah kost Sdri Evi Sartika di Jl.Karya Indah, Kel. Tohoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyelesaian perkara yang ditanda tangani Sdri Evi Sartika dan Pratu Muliadi, tanggal 11 Pebruari 2013.
- 1(satu) lembar Surat Pencabutan Laporan Sdri Evi Sartika tanggal 11 Pebruari 2014.
- 1(satu) lembar Surat Permohonan ijin Nikah atas nama Pratu Muliadi NRP. 31071123480485, tanggal 25 Januari 2014.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Perkara yang ditandatangani Sdri Evi Sartika, tanggal 11 Pebruari 2104.
- 1(satu) lembar Surat ijin Nikah Nomor : SIN/10/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 atas nama Pratu Muliadi NRP.31071123480485.
- 2(dua) lembar foto copy Buku Nikah Pratu Muliadi dengan Sdri Evi Sartika Nomor : 24/03/IV/2014 tanggal 3 April 2014.

Bahwa surat- surat tersebut menunjukkan bukti adanya perbuatan Terdakwa yang saling berhubungan untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muliadi, Praka,31071123480485, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5(lima) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1(satu) lembar Surat Perintah Penyidikan Dansubdenpom VII/5-1 Nomor : Sprin/12/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum An. Sdri Evi Sartika Nomor : 470/03/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013
- 3 (tiga) lembar foto rumah kost Sdri Evi Sartika di Jl.Karya Indah, Kel. Tohoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyelesaian perkara yang ditanda tangani Sdri Evi Sartika dan Pratu Muliadi, tanggal 11 Pebruari 2013.
- 1(satu) lembar Surat Pencabutan Laporan Sdri Evi Sartika tanggal 11 Pebruari 2014.
- 1(satu) lembar Surat Permohonan ijin Nikah atas nama Pratu Muliadi NRP. 31071123480485, tanggal 25 Januari 2014.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Perkara yang ditandatangani Sdri Evi Sartika, tanggal 11 Pebruari 2104.
- 1(satu) lembar Surat ijin Nikah Nomor : SIN/10/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 atas nama Pratu Muliadi NRP.31071123480485.
- 2(dua) lembar foto copy Buku Nikah Pratu Muliadi dengan Sdri Evi Sartika Nomor : 24/03/IV/2014 tanggal 3 April 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETNAN KOLONEL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua serta FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 dan UNTUNG HUDIYONO, S.H., MAYOR CHK NRP. 581744 dan sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I MADE ADYANA, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 14134/P, dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H., LETTU SUS NRP. 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 581744

PANITERA

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692